



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : **SEDRIK DANIEL KAIKATUI**;  
Tempat Lahir : Wasior;  
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun/8 Nopember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Sanggeng Tengah Depan Stadion, Kabupaten Manokwari;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/165/XII/2016/Reskrim tertanggal 4 Desember 2016, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 4 Desember 2016, kemudian Terdakwa ditangkap lagi pada tanggal 5 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/140/XII/2017/Reskrim tertanggal 5 Desember 2017, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :-

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/168/XII/2016/Reskrim tertanggal 5 Desember 2016, terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan 24 Desember 2016, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 5 Desember 2016;
2. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor SP.Han/05/XII/2017/Reskrim tertanggal 6 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 13 Desember 2017, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 6 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-107/T.1.12/Epp.1/12/2017 tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 22 Januari 2018, sebagaimana Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 14 Desember 2017;-----

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-27/T.1.12/Epp.2/01/2018 tertanggal 19 Januari 2018, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 6 Februari 2018, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan 7 Maret 2018;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 12 Februari 2018, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan 6 Mei 2018;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

## **Pengadilan Negeri tersebut;-----**

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 16/Pen.Pid./2018/PN.Mnk. tanggal 6 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 6 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-05/MKW/Epp.2/02/2018 tertanggal 20 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SEDRIK DANIEL KAIKATUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEDRIK DANIEL KAIKATUI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam – silver dengan nomor polisi DS 4040 DT;-----  
Dikembalikan kepada saksi BAMBANG IRAWAN;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa masih ada tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih membutuhkan dukungan ekonomi dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan.pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam duplik secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-12/MANOK/Epp.1/02/2016 tertanggal 01 Maret 2016, yang pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 wit di Jalan Lembah Hijau Transito Wosi Kabupaten Manokwari papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 201 bertempat di Jalan Lembah Hijau Transito wosi Kabupaten Manokwari papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Mengambil suatu barang / Tanpa Ijin ,Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud untuk memiliki, Dengan melawan hak / hukum, Dilakukan Pada Malam Hari,Bersama - sama atau lebih, Pencurian yang dilakukan oleh tersalah, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau,Dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecahkan, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 Wit sampai dengan pukul 02.30 Wit di Jl. Lembah Hijau wosi Transito kabupaten Manokwari kejadian pencurian di Jalan Lembah Hijau Wosi Transito ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. NARDO BARIAS datang kesalah satu rumah dijalan tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio G warna orange kemudian parkir dipinggir jalan Sdr NARDO BARIAS menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan Sdr. NARDO BARIAS berjalan menuju lorong dan sekitar 5 menit kemudian Sdr. NARDO BARIAS keluar dengan membawa sebuah Laptop merek ASUS warna hitam dan 2(Dua) buah HP merek Samsung warna hitam dan putih dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk memegang setelah itu Sdr. NARDO BARIAS kembali masuk kelongor tersebut dan sekitar 30 (Tiga puluh) Menit Sdr. NARDO BARIAS keluar sambil membawa sebuah tas sejenis noken warna merah muda yang isinya Terdakwa tidak mengetahui dan mendorong sebuah sepeda motor merek Honda Vario warna putih – hitam dan langsung Terdakwa dan Sdr. NARDO BARIAS pergi dari tempat tersebut menuju ke lorong samping SMA 2 untuk menyimpan sepeda motor karena dianggap tempat tersebut aman setelah itu Sdr. NARDO BARIAS mengantar Terdakwa pulang sambil Terdakwa menyimpan Laptop dan HP di rumah Terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Dwi Cahyani mengalami kerugian ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa **SEDRİK DANIEL KAIKATUI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :  
1.Bambang Irawan, SE., 2.Dwi Cahyani yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **BAMBANG IRAWAN, SE.** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 Wit Saksi berada di rumah bersama dengan keluarga yaitu istri Saksi dan anak – anak Saksi yang sedang istirahat atau tidur dan malam itu Saksi tidur di ruang tengah depan televisi sedang istri dan anak – anak Saksi tidur didalam kamar dan malam itu Saksi dan keluarga tidak mengetahui bahwa rumah Saksi dimasuki oleh pencuri namun sekitar pukul 05.00 Wit istri Saksi terbangun dan melihat ada kaca jendela nako sebanyak 4 (Empat) lembar sudah terbuka dan istri Saksi langsung berteriak dengan kata – kata “Hilang semua” dan akhirnya saksi terbangun dan langsung memeriksa barang – barang di dalam rumah dan ternyata ada yang hilang seperti Laptop merk Asuz, ada beberapa HP dengan berbagai merek kemudian uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian ATM, SIM A dan SIM C dan di luar rumah ada sebuah sepeda motor merk Honda Vario juga hilang yang diparkir di depan rumah juga hilang;-----
- Bahwa kemudian beberapa hari saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di jalan Pertanian Gang Gorong – gorong ada sebuah sepeda motor milik Saksi dan setelah Saksi mengecek ternyata benar sepeda motor tersebut milik Saksi kemudian diamankan ke Polres Manokwari;-----
- Bahwa rumah tempat ditemukan sepeda motor merk Honda Vario yang ternyata adalah milik Saksi saat itu Saksi tidak mengetahui pemilik rumahnya namun yang tempati rumah tersebut adalah Sdr. RICHARDO dan Saksi mendengar dari Sdr. RICHARDO bahwa sepeda motor tersebut sudah diparkir dirumahnya selama 4 (Empat) hari dan Sdr. RICHARDO tidak mengetahui siapa pemiliknya;-----
- Bahwa akibat dengan kejadian pencurian di rumah Saksi dengan kehilangan barang-barang tersebut di atas Saksi merasa kehilangan dan kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

## 2. Saksi **DWI**

**CAHYANI** :-----

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 Wit Saksi berada di rumah bersama dengan keluarga yaitu suami Saksi dan anak – anak Saksi yang sedang istirahat atau tidur dan malam itu suami Saksi tidur di ruang tengah depan televisi sedang Saksi dan anak – anak Saksi tidur di dalam kamar, dan malam itu Saksi dan keluarga tidak mengetahui bahwa rumah Saksi dimasuki oleh pencuri namun sekitar pukul 05.00 Wit Saksi terbangun dan melihat ada kaca jendela nako sebanyak 4 (Empat) lembar sudah terbuka dan Saksi langsung berteriak dengan kata – kata “Hilang semua” dan akhirnya suami Saksi terbangun dan langsung memeriksa barang – barang di dalam rumah dan ternyata ada yang hilang seperti Laptop merk Asuz, ada beberapa HP dengan berbagai merek kemudian uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian ATM, SIM A dan SIM C dan di luar rumah ada sebuah sepeda motor merek Honda Vario juga hilang yang diparkir di depan rumah juga hilang;-----
- Bahwa kemudian beberapa hari Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di jalan Pertanian Gang Gorong – gorong ada sebuah sepeda motor milik Saksi dan setelah Saksi mengecek ternyata benar sepeda motor tersebut milik Saksi kemudian diamankan ke Polres Manokwari;-----
- Bahwa rumah tempat ditemukan sepeda motor merek Honda Vario yang ternyata adalah milik Saksi saat itu Saksi tidak mengetahui pemilik rumahnya namun yang tempati rumah tersebut adalah Sdr. RICHARDO dan Saksi mendengar dari Sdr. RICHARDO bahwa sepeda motor tersebut sudah diparkir di rumahnya selama 4 (Empat) hari dan Sdr. RICHARDO tidak mengetahui siapa pemiliknya;-----
- Bahwa akibat dengan kejadian pencurian di rumah Saksi dengan kehilangan barang-barang tersebut di atas Saksi merasa kehilangan dan kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Sedrik Daniel Kaikatui yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 Wit sampai dengan pukul 02.30 Wit di Jl. Lembah Hijau Wosi Transito, Kabupaten Manokwari Kejadian pencurian di Jalan Lembah Hijau Wosi

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transito, Manokwari ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. NARDO BARIAS datang ke salah satu rumah di jalan tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio G warna orange kemudian parkir dipinggir jalan Sdr. NARDO BARIAS menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan Sdr. NARDO BARIAS berjalan menuju lorong;-----

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. NARDO BARIAS keluar dengan membawa sebuah Laptop merek ASUS warna hitam dan 2 (Dua) buah HP merek Samsung warna hitam dan putih dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk memegang setelah itu Sdr. NARDO BARIAS kembali masuk ke lorong tersebut;-----
- Bahwa sekitar 30 (Tiga puluh) Menit Sdr. NARDO BARIAS kemudian keluar sambil membawa sebuah tas sejenis noken warna merah muda yang isinya Terdakwa tidak mengetahui dan mendorong sebuah sepeda motor merek Honda Vario warna putih – hitam dan langsung Terdakwa dan Sdr. NARDO BARIAS pergi dari tempat tersebut menuju ke lorong samping SMA 2 untuk menyimpan sepeda motor karena dianggap tempat tersebut aman setelah itu Sdr. NARDO BARIAS mengantar Terdakwa pulang sambil Terdakwa menyimpan Laptop dan HP di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam – silver dengan nomor polisi DS 4040 DT, yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait perkara a quo dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Bambang Irawan, SE., 2. Dwi Cahyani, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 7 dari 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai  
berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 Wit sampai dengan pukul 02.30 Wit di Jl. Lembah Hijau Wosi Transito, Kabupaten Manokwari Kejadian pencurian di Jalan Lembah Hijau Wosi Transito, Manokwari ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. NARDO BARIAS datang ke salah satu rumah di jalan tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio G warna orange kemudian parkir dipinggir jalan Sdr. NARDO BARIAS menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan Sdr. NARDO BARIAS berjalan menuju lorong;-----
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. NARDO BARIAS keluar dengan membawa sebuah Laptop merek ASUS warna hitam dan 2 (Dua) buah HP merek Samsung warna hitam dan putih dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk memegang setelah itu Sdr. NARDO BARIAS kembali masuk kelorong tersebut;-----
- Bahwa sekitar 30 (Tiga puluh) Menit Sdr. NARDO BARIAS kemudian keluar sambil membawa sebuah tas sejenis noken warna merah muda yang isinya Terdakwa tidak mengetahui dan mendorong sebuah sepeda motor merek Honda Vario warna putih – hitam dan langsung Terdakwa dan Sdr. NARDO BARIAS pergi dari tempat tersebut menuju ke lorong samping SMA 2 untuk menyimpan sepeda motor karena dianggap tempat tersebut aman setelah itu Sdr. NARDO BARIAS mengantar Terdakwa pulang sambil Terdakwa menyimpan Laptop dan HP dirumah Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 16





3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauan yang berhak;-----
6. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecahkan, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

**Ad.1. "Barangsiapa";-----**

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Sedrik Daniel Kaikatui yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Sedrik Daniel Kaikatui ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

**Ad.2. "Mengambil sesuatu barang";-----**

Menimbang, bahwa "**Mengambil**" berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 9 dari 16



sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan "**Barang**" berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya di atas Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);--

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.Bambang Irawan, SE., 2.Dwi Cahyani, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 Wit sampai dengan pukul 02.30 Wit di Jl. Lembah Hijau Wosi Transito, Kabupaten Manokwari Kejadian pencurian di Jalan Lembah Hijau Wosi Transito, Manokwari ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. NARDO BARIAS datang ke salah satu rumah di jalan tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio G warna orange kemudian parkir di pinggir jalan Sdr. NARDO BARIAS menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan Sdr. NARDO BARIAS berjalan menuju lorong;-----
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. NARDO BARIAS keluar dengan membawa sebuah Laptop merek ASUS warna hitam dan 2 (Dua) buah HP merek Samsung warna hitam dan putih dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk memegang setelah itu Sdr. NARDO BARIAS kembali masuk ke lorong tersebut;-----
- Bahwa sekitar 30 (Tiga puluh) Menit Sdr. NARDO BARIAS kemudian keluar sambil membawa sebuah tas sejenis noken warna merah muda yang isinya Terdakwa tidak mengetahui dan mendorong sebuah sepeda motor merek Honda Vario warna putih – hitam dan langsung Terdakwa dan Sdr. NARDO BARIAS pergi dari tempat tersebut menuju ke lorong samping SMA 2 untuk menyimpan sepeda motor karena dianggap tempat tersebut aman setelah itu Sdr. NARDO BARIAS mengantar Terdakwa pulang sambil Terdakwa menyimpan Laptop dan HP di rumah Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NARDO BARIAS, telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Bambang Irawan

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 10 dari 16



ke dalam penguasaan Terdakwa, dan Saksi Adolof Romainum Alias Alof, atas barang berupa Laptop merk Asuz, ada beberapa HP dengan berbagai merek kemudian uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian ATM, SIM A dan SIM C dan di luar rumah ada sebuah sepeda motor merek Honda Vario, dan selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa dan Sdr. NARDO BARIAS, oleh Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

**Ad.3. “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;---**

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana barang berupa Laptop merk Asuz, ada beberapa HP dengan berbagai merek kemudian uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian ATM, SIM A dan SIM C dan di luar rumah ada sebuah sepeda motor merek Honda Vario adalah milik Saksi Bambang Irawan, kesemuanya sama sekali bukan milik Terdakwa maupun Sdr. Nardo Barias, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

**Ad.4. “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;-----**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nardo Barias menga, bil barang-barang milik Saksi Bambang Irawan dengan maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nardo Barias bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Sdr. Nardo Barias, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan Sdr. Nardo Barias tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut yakni Saksi Bambang Irawan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. **“Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak”;**-----

Menimbang, bahwa pengertian “malam” adalah waktu antara setelah matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, selanjutnya “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” berarti bangunan tempat tinggal yang ada pagarnya atau pintu, untuk terbuktinya elemen ini tidak perlu dalam keadaan terkunci;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 Wit sampai dengan pukul 02.30 Wit di Jl. Lembah Hijau Wosi Transito, Kabupaten Manokwari Kejadian pencurian di Jalan Lembah Hijau Wosi Transito, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NARDO BARIAS, telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Bambang Irawan ke dalam penguasaan Terdakwa, dan Saksi NARDO BASRIAS, atas barang berupa Laptop merk Asuz, ada beberapa HP dengan berbagai merek kemudian uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian ATM, SIM A dan SIM C dan di luar rumah ada sebuah sepeda motor merek Honda Vario, dan selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa dan Sdr. NARDO BARIAS, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi Bambang Irawan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.6. **“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memacahkan, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu”;**-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 12 dari 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 Wit sampai dengan pukul 02.30 Wit di Jl. Lembah Hijau Wosi Transito, Kabupaten Manokwari Kejadian pencurian di Jalan Lembah Hijau Wosi Transito, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NARDO BARIAS, telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Bambang Irawan ke dalam penguasaan Terdakwa, dan Saksi NARDO BASRIA, atas barang berupa Laptop merk Asuz, ada beberapa HP dengan berbagai merek kemudian uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian ATM, SIM A dan SIM C dan di luar rumah ada sebuah sepeda motor merek Honda Vario, dimana Sdr. NARDO BARIAS masuk ke dalam rumah Saksi Bambang Irawan dengan cara mencongkel 4 (empat) buah kaca jendela nako pada jendela depan rumah Saksi Bambang Irawan, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan Sdr. NARDO BARIAS, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut yakni Saksi Bambang Irawan, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berperan sebagai penjaga situasi dan mempersiapkan diri bila diketahui orang lain, serta Terdakwa mendorong sepeda motor yang diambil oleh Sdr. NARDO BARIAS dari Lembah Hijau, Wosi, Kabupaten Manokwari ke arah Jl Nusantara Wosi lalu dititipkan disitu, dengan demikian terlihat wujud kerjasama secara aktif dan masing-masing memiliki peranan dalam terwujudnya perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keenam "Pencurian yang dilakukan oleh tersalah, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecahkan, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum,

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Welly Rona Marisan kehilangan haknya menggunakan sepeda motor untuk alat transportasi melaksanakan aktifitasnya sehari-hari maupun untuk bekerja;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Manokwari pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEDRİK DANIEL KAIKATUI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEDRİK DANIEL KAIKATUI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam – silver dengan nomor polisi DS 4040 DT;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Petra Wonda, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JULIUS MANIANI, S.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 16 dari 16